

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 04 TAHUN 2002

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

BISMILLAHIRRAHMAN NIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang** : a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada Ulama dalam masyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama.
- b. bahwa untuk memberi peran kepada Ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3893).

Undang.....

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4134).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54).
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Besar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Besar;

4. Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Besar;
5. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah ;
6. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh ;
7. Syariat Islam adalah Tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek Kehidupan ;
8. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah Majelis permusyawaratan ulama Daerah Kabupaten Aceh Besar ;
9. Ulama adalah ulama Dayah / Pesantren dan cendekiawan muslim Aceh Besar yang kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat ;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) MPU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah dan DPRD.
- (3) MPU berkedudukan di Ibukota Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 3

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, DPRD maupun kepada masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, MPU mempunyai fungsi, memberikan pertimbangan baik di minta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan Ekonomi yang Islami.

Pasal 5

MPU ikut bertanggung jawab secara Moral atas terselenggaranya Pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami di Daerah.

Bagian.....

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Organisasi MPU terdiri dari :

- a. Pimpinan
- b. Sekretariat
- c. Dewan Paripurna Ulama
- d. Komisi-komisi

(2) Bagan Organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf I
Pimpinan
Pasal 7

(1) MPU di Pimpinan oleh satu orang Ketua dan dua Wakil Ketua.

(2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah serta mempersatukan Ulama di Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Pimpinan MPU mempunyai fungsi :

- Mengakomodir Pendapat Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Ulama dan Perlengkapan, Keuangan, dan urusan Persidangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Administrasi Umum, Perlengkapan dan Tata Laksana.
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan.
- c. Penyiapan bahan Risalah persidangan.
- d. Penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga Daerah lainnya.

Pasal 11.....

Pasal 11

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Kepala Urusan Umum dan Perlengkapan.
- b. Kepala Urusan Keuangan.
- c. Kepala Urusan Persidangan.
- d. Kepala Urusan Perpustakaan.

(2) Pada masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Orang Staf.

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan dan tata laksana serta penyajian data dan informasi.
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan Anggaran, Pembukuan, Pembayaran Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan.
- (3) Kepala Urusan persidangan mempunyai tugas, melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.
- (4) Kepala Urusan Perpustakaan mempunyai tugas, mengurus dan mengembangkan Perpustakaan MPU kearah yang lebih baik sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Paragraf 3

Dewan Paripurna Ulama

Pasal 13

Dewan paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasihat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui ketua MPU dalam menentukan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 14

(1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari

- a. Ulama Dayah / Pesantren ;
- b. Cendikiawan Muslim ;

(2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 30 (Tiga puluh) orang, terdiri dari unsur Ulama / Cendikiawan Muslim Kabupaten, dan Kecamatan.

(2) Peraturan Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal-hal mendesak dapat dilakukan persidangan Istimewa.

Paragraf 4

Komisi-komisi

Pasal 16

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan segala keputusan paripurna ulama, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan / pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan 14.

Pasal 17

Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi Penelitian dan Pengembangan.
2. Komisi Ukhwa, Dakwah Pengajaran, Pendidikan dan Publikasi.
3. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Perempuan dan Keluarga.
4. Komisi Pengembangan Generasi Muda.
5. Komisi Kerukunan Ummat dan Kajian Politik.

Pasal 18

- (1) Uruian Tugas masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.
- (2) Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.

Pasal 19

Komisi – komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dipimpin oleh 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 orang anggota komisi.

Paragraf.....

Paragraf 5
Masa Kepengurusan

Pasal 20

- (1) Masa kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (3) Pergantian atau resapel kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan Rapat MPU.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi sesuai dengan syariat islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 22

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri secara langsung tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

BAB IV
PENGESAHAN LEMBAGA MPU

Pasal 23

- (1) Untuk pertama kali pengisian organisasi lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendikiawan Muslim Kabupaten Aceh Besar yang pelaksanaannya diprakasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk selanjutnya, pergantian dan resafel kepengurusan MPU ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendikiawan Muslim, yang diprakarsai sendiri oleh MPU difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Pengesahan terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pada Sekretariat MPU ditetapkan unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya.
- (3) Kepada Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan jabatan Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V.....

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan subsidi atau bantuan Pemerintah atasan, serta bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah baik dalam maupun Luar Negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan MPU dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala asset dan keuangan Majelis Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialihkan menjadi aset dan keuangan Lembaga MPU.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

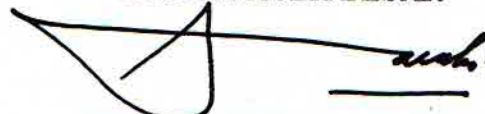
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho

Pada tanggal : 30 MEI 2002 M

18 RABIUL AWAL 1423 H

BUPATI ACEH BESAR



DRS. H. SAYUTHI IS, MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar

Nomor : 04 Tahun 2002 Tanggal. 4 Juni 2002 M

22 Rabiul Awal 1423 H

Sekretaris Daerah Kabupaten



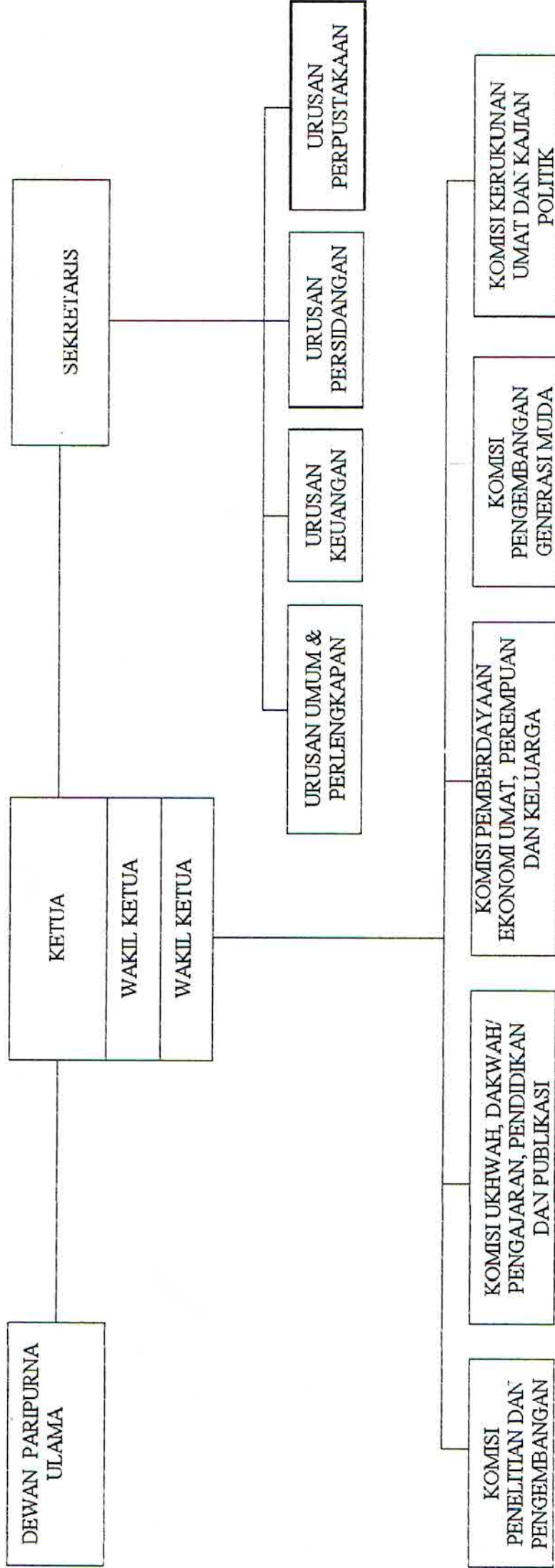
DRS. H. HASYIM DAUD, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 130 336 795

**BAGAN ORGANISASI MPU
KABUPATEN ACEH BESAR**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor : Tahun 2002
Tanggal : 30 MEI 2002 M
18 RABIUL AWAL 1423 H



BUPATI ACEH BESAR

DRS. H. SAYUTHI IS, MM